

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Hukum**

Oleh

ADE CAHYA RUSDIMAN

50.2019.205

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK STUDI DI PENGADILAN NEGERI
KELAS I A KHUSUS PALEMBANG**



NAMA : Ade Cahya Rusdiman
NIM : 50 2019 205
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hj. Kurniati, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

(Handwritten signature)
(Hj. Kurniati)

Palembang, 27 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH

(Handwritten signature)
(Dr. Nur Husni Emilson)
(Handwritten signature)
(Burhanuddin)
(Handwritten signature)
(Hj. Yonani)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADE CAHYA RUSDIMAN

NIM : 50.2019.205

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



ADE CAHYA RUSDIMAN

MOTTO :

“Barang Siapa Menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu, Allah Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”

(Q.S Ibrahim Ayat : 5)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa itu hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Penelitian ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak yang sewajarnya didapatkan oleh anak selama mereka menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasyarakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut

Kata kunci : Pemenuhan Hak Hak Anak, Perlindungan Hukum Anak, LPKA.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS PALEMBANG**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.

5. Ibu, Hj. Kurniati, SH., M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, S.E., S.H., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku, ayahanda Yudi Firdaus, S.Pd dan ibunda Surtini tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Teman, sahabat, sekaligus kekasih Mersya Arinda Zalsya yang siap sedia dan tiada hentinya mendukung, mendengarkan suka, dan duka dari penulis sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Palembang, Febuari 2023
Penulis,**

ADE CAHYA RUSDIMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana	17
1. Norma Hukum dan Tujuan Hukum	17
2. Penegakan Hukum	20
3. Penegakan Hukum Pidana	21
4. Lembaga Pemasarakatan.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	50
1. Batasan Pengertian Anak.....	50
2. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana terhadap	

Anak.....	55
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	56

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.....	59
B. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.....	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan akibat terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengenai tindak pidana narkoba.⁵

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menyusun Undang-Undang tentang Peradilan Anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Usaha ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, karena di Indonesia peraturan yang mengatur masalah anak tergolong relatif minim. Dengan keterbatasan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tentang anak tidak hanya terjadi pada hukum pidana materil semata, melainkan juga terjadi pada hukum pidana formal.

Pengaturan tentang anak terdapat pada Pasal 153 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 171 sub a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara spesifik diatur tersendiri yakni dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4

11 Tahun 20012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa Peradilan Anak berada dalam lingkup Peradilan Umum. Sehingga jelas bahwa peradilan anak tidak berdiri sendiri, masuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri, maka jika terjadi perkara anak dapat ditunjuk Hakim khusus untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional:

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-Undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, diantaranya :

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga tau pakaian dinas (Pasal 6);
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup (Pasal 8 ayat 1);
3. Hakim sidang anak adalah Hakim khusus (Pasal 9);
4. Perkara anak diputus Hakim tunggal (Pasal 11 ayat 1);
5. Adanya peran Pembimbing Pemasarakatan dalam sidang perkara anak (Pasal 34 ayat 1 butir a);
6. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik khusus (Pasal 41 ayat 1);
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat 1);
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak (Pasal 45 ayat 1);
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak (Pasal 45 ayat 3);
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmanai, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi (Pasal 45 ayat 4);

11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 51 ayat 1).

Selain itu masalah perlindungan anak pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. *Pertama*, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. *Kedua*, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak. *Ketiga*, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. *Keempat*, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. *Kelima*, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. *Keenam*, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. *Ketujuh*, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana diatur hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai Kultural kita.⁶

Dalam tatanan realita bahwa banyak ditemukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, misalnya pencurian, kesusilaan dan penganiayaan, bahkan ada yang dijadikan anak sebagai alat dalam tindak kejahatan seperti peredaran obat-obatan terlarang, yang akhirnya melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang seperti narkoba.

² Muhammad Joni dan kawan-kawan, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999, hlm.1.

Anak dibawah umur adalah sosok pribadi yang sedang mencari jati diri dengan demikian selalu ingin mengetahui hal-hal yang belum pernah dialaminya, dengan demikian sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada diluar batas pengetahuannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti halnya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, telah menjadi bagian dari bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional dan legal.⁷

Untuk itu, diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan

⁷Marlina, Op. Cit., hlm. 5

politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.⁸ Disamping itu ada banyak faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, hal tersebut dikarenakan antara lain tentang keberadaan anak itu sendiri dalam masyarakat. Berdasarkan butir-butir Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak yang paling utama adalah anak harus memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan, anak juga harus mendapat perlindungan dari gangguan obat terlarang dan masih banyak lagi perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut terhadap hak-hak anak.

Sebenarnya kejahatan merupakan kegiatan perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial lainnya, sehingga masyarakat mencelanya. Telah disampaikan oleh Bonger, bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana, hanya ukuran formal untuk suatu perbuatan pidana, tetapi dalam arti lebih penting perbuatan tersebut termasuk golongan perbuatan yang tidak bermoral yang dirasakan sebagai perbuatan anti sosial.⁹

⁸ Ibid., hlm. 6

⁹ Hurwist, Stephan, *Criminology*.(disadur oleh Ny.L.Moeljatno). Bina Aksara, Jakarta.1986 hal.141

Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka secara hukum akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan konsekuensi hidup bermasyarakat yang selalu dibatasi dan diatur oleh norma-norma yang ada. Perlu diketahui bahwa hukuman (*punishment*) yang diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut, hendaknya dalam bentuk yang sesuai kondisi psikis anak, sehingga dapat memberi pelajaran dan membimbing, memberi perlindungan agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan seperti apa perlindungan hukumnya, yang akan dituangkan dalam penelitian Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A KHUSUS PALEMBANG.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

- **Ruang Lingkup**

Pembahasan Skripsi ini perlu adanya pembatasan, agar supaya tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam penulisan Skripsi ini penulis ingin membatasi pembahasan masalah implementasi peradilan anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung masalah lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

- **Tujuan**

- a. untuk menganalisis implementasi UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.
- b. untuk menganalisis faktor – faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan pengertian dari varabel-variabel yang ada pada judul.

- a. Implementasi Peradilan anak adalah upaya penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak oleh penegak hukum, terutama hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang?.
- b. Peradilan anak adalah peradilan sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- c. Faktor-faktor penghambat adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses peradilan anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, dengan menggunakan sampel perkara putusan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga dapat menggambarkan tujuan tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian tulisan ini, penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field research*) dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan nasional yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu:
 - Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya
 - Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Jo Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah: bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku literatur, jurnal penelitian, makalah seminar, majalah hukum, putusan pengadilan dan naskah hukum lainnya yang ada relevansinya dengan materi tesis ini.
- 3) Bahan hukum tersier antara lain:
Kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini, penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu menganalisis putusan pengadilan Negeri kelas IA terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Wawancara (*interview*)

Selain studi kepustakaan (*library research*), penulis juga melakukan wawancara atau *interview* dengan hakim yang mengadili perkara anak (Hakim Anak) yang khususnya Hakim yang pernah mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada Pengadilan Negeri Palembang, guna menunjang data yang akan dianalisis.

4. Teknik Analisis Data

- a. Dalam pengolahan data dimana data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan pengujian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diadakan penelitian kembali baik mengenai kelengkapan, kejelasan, kemudian kebenarannya, sehingga terhindar dari kesalahan

- b. Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis normatif dengan melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan / memberikan jawaban dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum (secara induktif).
Sedangkan metode Induktif yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya kedalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan tesis ini, penulisan akan membagi penulisan (Skripsi) ini menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini Menguraikan antara lain tentang latar Belakang perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Anak dan Tindak Pidana Yang dilakukan anak, perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu implementasi peradilan anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang.

Bab IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Makalah seminar Hukum Nasional, tidak diterbitkan, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar FH.UNDIP, Semarang
- Bryan A. Garner, 2014, *Black Law's Dictionary*, Eight Edition (USA: Thomson West,).
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2009
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung
- Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Hurwist, Stephan, 2016, *Criminology*. (disadur oleh Ny.L.Moeljatno). Bina Aksara, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2016, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung
- Muladi, 2017, *Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, 2017, *Politik dan sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudarto , 2011,*Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

I.S. Susanto, 2015,*Pemahaman Krisis terhadap Realitas Sosial*, BP.UNDIP

Soerjono Soekanto, 2018,*Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara

Muladi,2015,*Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*,BP.UNDIP, Semarang,

Satjipto Rahardjo, 2016,*Ilmu Hukum*, Alumni, bandung

Satjipto Rahardjo, 2015,*Keadaan dan Perubahan Hukum Dewasa ini*, BPHN, Jakarta

SM.Amin, 2011,*Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2015,*Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Momo Kelana, 2014,*Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*, Edisi ke empat, Jakarta

Kunarto, 2016,*Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta

RM. Surachman dan Andi Hamzah, 2016, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Stanford H. Kaldish, *The Proses Of Criminal Law*, Little Brow, Boston, 1969 :673.

RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Daniel S. Lev,2010, *Hukum dan Politik di Indonesia (kesinambungan dan perubahan) LP3ES*, Jakarta

P.H. Collin, 2014,*Dictionary of Law, fourth edition*, (London: Bloomburrry Publishing Plc,).

Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak di Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011).

Darwan Prinst, *Hukum anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Soerjono Soekanto, 2013,*faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Cetak Ulang, 1996.

Internet

Pemidanaan penjara bukan sebuah alternatif terbaik bagi masa depan anak dalam : [http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/190-alternatif-pemidanaan -restorative-justice-bagi-anak-berkonflik-dengan-hukum.html](http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/190-alternatif-pemidanaan-restorative-justice-bagi-anak-berkonflik-dengan-hukum.html), diakses pada tanggal 10 januari 2023.

“*Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative Justice*”, sumber: [http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6140/sistem-peradilan-pidana-sebaiknya-terapkan-irestorative-justicei](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6140/sistem-peradilan-pidana-sebaiknya-terapkan-restorative-justicei)-,diakses pada tanggal 20 januari 2023